



Article Informations
Corresponding Email:
argibran35@gmail.com

Received: 04/02/2025; Accepted:
14/02/2025; Published: 30/06/2025

ANALISIS IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Muhammad Arsy Gibran¹⁾, I Wayan Aditya Harikesa²⁾, Taufan

Herdansyah Akbar³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Fenomena jutaan pekerja yang bergerak melintas batas negara setiap tahunnya, isu perlindungan pekerja migran menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ASEAN. Meskipun ASEAN telah mengambil langkah signifikan dengan mengadopsi Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran pada tahun 2017. Namun, sejumlah faktor telah menimbulkan keraguan dan pesimisme terhadap implementasi dan dampak nyata dari konsensus tersebut. Salah satu sumber utama pesimisme adalah sifat tidak mengikat secara hukum dari Konsensus ASEAN. Berbeda dengan instrumen hukum internasional yang mengikat seperti konvensi ILO, Konsensus ASEAN lebih bersifat deklaratif dan bergantung pada kemauan politik masing-masing negara anggota untuk mengimplementasikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Deklarasi Cebu dan Konsensus ASEAN Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran 2017 sejauhmana implementasi nilai-nilai yang diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia dalam kasus perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selanjutnya, penelitian ini akan melihat sejauh mana implementasi nilai-nilai ASEAN mengenai Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Kata Kunci: ASEAN, Indonesia, Malaysia, Pekerja Migran Indonesia, Konstruktivisme

Abstract

The phenomenon of millions of workers moving across national borders every year, the issue of migrant worker protection is one of the main challenges faced by ASEAN. Although ASEAN has taken a significant step by adopting the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in 2017. However, a number of factors have raised doubts and pessimism about the implementation and the real impact of the consensus. One of the main sources of pessimism is the legally non-binding nature of the ASEAN Consensus. In contrast to binding international legal instruments such as the ILO convention, the ASEAN

Consensus is more declarative and depends on the political will of each member state to implement it. This study uses a qualitative-descriptive approach. This study aims to describe the Cebu Declaration and the 2017 ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers to the extent of the implementation of the values adopted by Indonesia and Malaysia in the case of the protection of Indonesian migrant workers in Malaysia. Furthermore, this study will look at the extent of the implementation of ASEAN values regarding the Protection and Promotion of the Rights of Indonesian Migrant Workers in Malaysia.

Keywords: ASEAN, Indonesia, Malaysia, Indonesian Migrant Workers, Constructivism

1. PENDAHULUAN

Mobilitas manusia (people mobility) lintas batas negara telah menjadi fenomena global yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti globalisasi, kesenjangan ekonomi antar negara, konflik, bencana alam, serta kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi.¹ Globalisasi telah menciptakan interkoneksi ekonomi global yang memungkinkan pergerakan modal, barang, dan manusia dengan lebih mudah. Kesenjangan ekonomi antar negara menjadi pendorong utama mobilitas pekerja disebabkan oleh, negara-negara berkembang sampai dengan miskin yang memiliki tingkat upah rendah dan tingkat pengangguran tinggi mendorong warganya untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.

Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial (UN Village) pada tahun 2021 populasi penduduk dunia yang menetap di daerah perkotaan sebesar 55,3% dimana fenomena ini meningkat 2 – 7% setiap dekadenya yang menunjukkan bahwa masyarakat dunia lebih memilih tinggal di perkotaan yang didorong aspek ekonomi, politik, konflik, atau pencarian peluang baru. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara sebagai negara pengirim pekerja migran ke luar negeri dengan 43 dari 100.000 orang bermigrasi setiap tahunnya. Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pekerja migran seperti upah rendah,

¹ Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2014). "The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. Palgrave Macmillan". <https://www.macmillanihe.com/page/detail/The-Age-of-Migration/?K=9780230355767>, diakses pada 16 Agustus 2024.

kondisi kerja yang buruk, indikasi perdagangan manusia, dan masalah status migrasi yang dimana dibuktikan dengan pengaduan yang diterima Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).²

Hubungan kerjasama Indonesia-Malaysia mengenai pekerja migran memiliki sejarah panjang dimana Malaysia telah lama menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia karena kedekatan geografis, kesamaan budaya, dan peluang ekonomi yang lebih baik.³ Kerjasama formal antara kedua negara dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 1948, kemudian terus diperbarui dan diperkuat seiring berjalannya waktu untuk berbagai isu yang muncul.⁴

Dalam menghadapi berbagai kasus tersebut, Indonesia dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Salah satu langkah penting adalah penandatanganan MoU baru pada April 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia. MoU ini mencakup beberapa perbaikan, termasuk sistem penempatan satu kanal, upah minimum, dan hari libur.⁵ Pemerintah Indonesia juga meningkatkan upaya diplomasi perlindungan, termasuk memperkuat layanan konsuler dan bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalah di Malaysia.⁶ Pemerintah Malaysia melakukan beberapa reformasi kebijakan ketenagakerjaan, termasuk rencana penghapusan sistem outsourcing tenaga

² Data Penempatan Dan Perlindungan (2021) BP2MI. Available at: [https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja migran Indonesia-periode-tahun-2021](https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2021) diakses pada 16 Agustus 2024

³ Hugo, G. (2007). "Indonesia's Labor Looks Abroad. Migration Information" Source. <https://www.migrationpolicy.org/article/indonesias-labor-looks-abroad> diakses pada 16 Agustus 2024.

⁴ Bal, C. S. (2015). *"Production Politics and Migrant Labour Regimes: Guest Workers in Asia and the Gulf"*. Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1057/9781137461223> diakses pada 16 Agustus 2024.

⁵ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2021). "Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 2021". <https://kemlu.go.id/portal/en/read/2068/pidato/annual-press-statement-of-the-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-2021> diakses pada 16 Agustus 2024.

⁶ International Labour Organization. (2018). "Indonesia: New law to protect migrant workers". https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_612783/lang--en/index.htm diakses pada 16 Agustus 2024.

kerja asing dan peningkatan pengawasan terhadap praktik kternagakerjaan.⁷ Kedua negara meningkatkan kerjasama dengan organisasi seperti ILO dan IOM dalam menangani isu-isu pekerja migran.⁸

Fenomena jutaan pekerja yang bergerak meintas batas negara setiap tahunnya, isu perlindungan pekerja migran menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Meskipun ASEAN telah mengambil langkah signifikan dengan mengadopsi Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran pada tahun 2017.⁹ Konsensus ASEAN 2017 merupakan tonggak penting dalam upaya ASEAN untuk melindungi pekerja migran. Dokumen ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental, komitmen bersama, dan rencana aksi untuk meningkatkan perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran di kawasan.¹⁰

Namun, sejumlah faktor telah menimbulkan keraguan dan pesimisme terhadap implementasi dan dampak nyata dari konsensus tersebut. Salah satu sumber utama pesimisme adalah sifat tidak mengikat secara hukum dari Konsensus ASEAN. Berbeda dengan instrumen hukum internasional yang mengikat seperti konvensi ILO, Konsensus ASEAN lebih bersifat deklaratif dan bergantung pada kemauan politik masing-masing negara anggota untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran tanpa mekanisme penegakan yang kuat, komitmen yang tercantum dalam konsensus tersebut akan menghambat efektivitas dalam penerapannya.¹¹

⁷ Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2021). "*RSPO Principles and Criteria 2018*". <https://rspo.org/resources/certification/rspo-principles-criteria-certification> diakses pada 17 Agustus 2024.

⁸ International Labour Organization. (2020). "*Triangular cooperation on fair recruitment for migrant workers in the ASEAN region*". diakses pada 17 Agustus 2024.

⁹ ASEAN. (2017). "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers". <https://asean.org/wp-content/uploads/2017/11/ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers1.pdf> diakses pada 17 Agustus 2024.

¹⁰ Orbeta Jr, A. C., & Gonzales, K. G. (2013). "Managing International Labor Migration in ASEAN: Themes from a Six-Country Study". Philippine Institute for Development Studies. diakses pada 17 Agustus 2024.

¹¹ Bal, C. S., & Gerard, K. (2018). "ASEAN's governance of migrant worker rights". *Third World Quarterly*, 39(4), 799-819. diakses pada 17 Agustus 2024.

Gambar 1. 1 Hipotesis Peneliti



Berdasarkan pengamatan peneliti dapat terlihat pada gambar 1.1 hipotesis peneliti, melihat dari Konsensus ASEAN tidak memberikan solusi bagi perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, peneliti mencari alternatif solusi yang dipersiapkan oleh ASEAN. Dikarenakan sesuai dengan pilar ASEAN dimana perlindungan pekerja migran merupakan salah satu fokus utama dalam Pilar Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Seharusnya ASEAN dapat menciptakan sebuah aturan yang mengikat secara legal dalam berbagai aspek penting, termasuk pengakuan kontribusi pekerja migran terhadap pembangunan sosial-ekonomi, penegasan hak-hak dasar pekerja dan keluarganya, serta penetapan kewajiban negara pengirim dan penerima dalam konteks perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, aturan yang mengikat secara legal dapat menjadi solusi untuk interpretasi yang berbeda-beda oleh negara-negara anggota, yang pada gilirannya dapat melemahkan upaya perlindungan yang efektif dan konsisten di seluruh kawasan.¹²

Trafficking in Persons yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa beberapa negara ASEAN masih berada dalam kategori Tier 2 Watch List atau bahkan Tier 3, yang mengindikasikan kurangnya upaya serius dalam mengatasi perdagangan manusia dimana ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di tingkat regional

¹² Piper, N. (2015). "Democratising Migration from the Bottom Up: The Rise of the Global Migrant Rights Movement". *Globalizations*, 12(5), 788-802. diakses pada 17 Agustus 2024.

untuk kasus-kasus pelanggaran hak pekerja migran. Dengan demikian, hal ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan akan memberikan analisis mendalam mengenai implementasi nilai-nilai ASEAN sebagai organisasi regional dalam permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sehingga Peneliti memiliki hipotesis dimana seharusnya ASEAN sebagai organisasi regional mampu memberikan pemahaman bersama (shared understanding) melalui dari Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran yang diadopsi pada 2017 kepada negara-negara anggotanya terkait dengan perlindungan pekerja migran khususnya pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui kebijakan nasionalnya.

2. PEMBAHASAN

ASEAN Sebagai Pembentuk Identitas Dan Kepentingan Terkait Dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Alexander Wendt memperkenalkan konsep shared understanding sebagai elemen fundamental dalam konstruktivisme sosial yang menekankan pentingnya pemahaman bersama antar aktor dalam hubungan internasional.¹³ Dalam konteks ASEAN, shared understanding termanifestasi melalui kesepakatan kolektif negara-negara anggota mengenai pentingnya perlindungan pekerja migran. Pembentukan *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada tahun 2007 merupakan bukti konkret dari shared understanding ini. Mekanisme konsultasi dan dialog yang berkelanjutan di tingkat ASEAN telah membangun pemahaman bersama mengenai isu pekerja migran.

Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran yang ditandatangani pada 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina, merupakan tonggak bersejarah dalam perlindungan pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.¹⁴ Para pemimpin ASEAN menandatangani ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers

¹³ Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*, p.297. <https://academic.oup.com/isq/article-abstract/47/3/373/1813159> diakses pada 9 Januari 2025

¹⁴ ASEAN. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers." 2017. <https://asean.org/storage/2017/11/ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers1.pdf> diakses pada 28 Desember 2024

(Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran).¹⁵ Selain itu, pembentukan deklarasi juga sebagai bentuk percepatan untuk program ASEAN Economic Community (AEC) untuk pedoman bagi negara-negara anggota dalam integrasi ekonomi ASEAN untuk menciptakan tenaga ahli yang profesional pada tahun 2015.

Capaian dari Deklarasi Cebu 2007 hingga pembentukan *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada 2017 menunjukkan evolusi signifikan dalam pendekatan ASEAN terhadap perlindungan pekerja migran. Proses sepuluh tahun ini mencerminkan kompleksitas dalam mencapai kesepakatan regional mengenai isu sensitif seperti migrasi tenaga kerja. ASEAN Consensus menjadi bukti kemampuan ASEAN dalam mengelola perbedaan dan mencapai konsensus melalui dialog konstruktif. Dokumen ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan program perlindungan pekerja migran yang lebih efektif di kawasan.¹⁶

Dari apa yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, menunjukkan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional telah berupaya dalam *shared understanding* kepada negara-negara anggotanya terkait dengan perlindungan pekerja migran di tingkat regional. Dengan demikian *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan hukum internasional di regional ASEAN. Untuk itu peneliti akan menggunakan parameter dengan membandingkan dengan instrumen terkait dengan perlindungan pekerja migran *International Labour Organization (ILO)*.¹⁷

¹⁵ ASEAN Secretariat. (2007). "ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers." <http://www.asean.org/storage/images/archive/23062.pdf> diakses pada 11 Januari 2025

¹⁶ ASEAN Secretariat. (2018). "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers." <http://www.asean.org/storage/2017/11/ASEAN-Consensus-on-Migrant-Workers.pdf> diakses pada 11 Januari 2025

¹⁷ Konvensi ILO (2024) Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 <https://www.ilo.org/id/media/117746/download> diakses pada 11 Januari 2025

Tabel 2. 1 Parameter Konsep Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran berdasarkan ILO dan Konsensus ASEAN

No	Berdasarkan International Labour Organization	Berdasarkan ASEAN Konsensus 2017
1	Harus menghormati hak-hak asasi manusia mendasar dari semua pekerja migran.	Pekerja migran boleh dikunjungi oleh keluarga nya, menyimpan paspor dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan hal pribadi.
2	Pekerja migran harus mendapatkan kesetaraan dalam perlakuan seperti pekerja lokal.	Pekerja Migran memiliki hak yang sama diterapkan oleh negara penerima .
3	Pekerja migran diterima untuk bekerja sesuai dengan peraturan undang-undang yang relevan. Dimana dimana posisinya tidak dapat diatur dalam peraturan.	Pekerja migran memiliki hak untuk menyampaikan keluhan mereka kepada otoritas terkait Negara Penerima atau mencari bantuan kedutaan/konsulat yang berlokasi di Negara Penerima.
4	Harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.	Pekerja migran memiliki hak untuk berpindah-pindah di Negara Penerima, tunduk pada hukum, kebijakan dan peraturan Negara Penerima.
5	Pekerja migran memiliki kesempatan melakukan pembelaan untuk dirinya ke badan yang berwenang maupun melalui perwakilan.	Negara Penerima akan melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan dan menjunjung tinggi martabat pekerja migran.
6	Jika pekerja migran atau keluarganya diusir maka biaya yang timbul akibat pengusiran tersebut tidak dapat dibebankan kepada mereka.	

Dengan demikian, melalui tabel diatas memberikan peneliti penjelasan terkait dengan hal-hal yang menjadi perlindungan pekerja migran. Dengan mengacu pada Konvensi ILO telah sangat cukup detail dalam mengatur untuk jaminan hak dan perlindungan pekerja migran. Peneliti melihat ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dengan melewati proses yang sangat panjang dimulai dengan Deklarasi Cebu, Konsensus ini sudah mengatur secara detail mengenai perlindungan terhadap pekerja migran. Peneliti juga melihat Konsensus ASEAN memiliki kesamaan dalam menjelaskan jaminan hak dan perlindungan yang sama dengan Konvensi ILO.

Konvensi ILO sebagai instrumen hukum internasional telah diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN salah satunya adalah Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, keterkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (pekerja migran Indonesia) di Malaysia, hal ini menunjukkan bahwa Konvensi ILO dan Konsensus ASEAN dapat dijadikan landasan hukum bagi kedua negara tersebut. Hal tersebut merupakan hasil upaya ASEAN sebagai organisasi regional untuk melakukan shared understanding mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.

ASEAN Sebagai Arena Interaksi Sosial Untuk Negara Anggota-Anggotanya Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara telah menjadi wadah interaksi sosial yang signifikan bagi negara-negara anggotanya dalam berbagai isu, termasuk perlindungan pekerja migran. Organisasi ini telah mengalami evolusi yang panjang sejak pendiriannya pada tahun 1967, dengan transformasi yang mencakup berbagai aspek kerja sama regional. Seiring dengan perkembangan zaman, ASEAN semakin menunjukkan perannya sebagai arena konstruksi sosial yang membentuk identitas kolektif negara-negara anggota. Interaksi yang intensif antar negara anggota telah membantu membentuk pemahaman bersama tentang berbagai isu regional.

Dalam konteks perlindungan pekerja migran, ASEAN telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antar negara anggota.¹⁸

Menurut perspektif konstruktivisme Alexander Wendt, organisasi internasional seperti ASEAN dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antar negara. Interaksi ini tidak hanya membentuk struktur organisasi, tetapi juga mempengaruhi identitas dan kepentingan negara-negara anggota. Proses konstruksi sosial ini berlangsung secara terus-menerus melalui berbagai forum dan pertemuan ASEAN. Dalam konteks perlindungan pekerja migran, konstruksi sosial ini terlihat dari bagaimana negara-negara ASEAN mulai mengembangkan pemahaman bersama tentang pentingnya perlindungan pekerja migran. Hal ini kemudian terwujud dalam berbagai kesepakatan dan deklarasi bersama.¹⁹

Konstruksi sosial dalam ASEAN juga terlihat dari bagaimana organisasi ini mengembangkan pendekatan yang khas dalam menangani isu pekerja migran. ASEAN Way, yang menekankan konsensus dan non-interferensi, menjadi prinsip dasar dalam interaksi antar negara anggota. Pendekatan ini mempengaruhi bagaimana ASEAN mengembangkan kebijakan perlindungan pekerja migran. Proses pengambilan keputusan yang mengedepankan konsensus mencerminkan konstruksi sosial yang unik di ASEAN. Hal ini sejalan dengan pandangan Wendt tentang bagaimana identitas kolektif terbentuk melalui interaksi sosial.²⁰

KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 yang diselenggarakan pada tahun 2022 di Phnom Penh, Kamboja, memberikan perhatian khusus pada isu perlindungan pekerja migran. Para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat implementasi ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya digitalisasi dalam perlindungan pekerja

¹⁸ Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge. diakses pada 12 Januari 2025

¹⁹ Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press. diakses pada 12 Januari 2025

²⁰ Katsumata, H. (2009). *ASEAN's Cooperative Security Enterprise: Norms and Interests in the ASEAN Regional Forum*. Palgrave Macmillan. diakses pada 12 Januari 2025

migran. Dialog-dialog yang berlangsung menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan platform digital bersama. KTT ini juga menekankan pentingnya koordinasi antar negara anggota dalam penanganan isu pekerja migran.²¹

ALMM ke-27 yang diselenggarakan pada tahun 2022 di Filipina menghasilkan beberapa terobosan penting dalam perlindungan pekerja migran. Para menteri menyepakati pembentukan ASEAN Labour Migration Forum sebagai wadah dialog berkala. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik antar negara anggota. Pertemuan tersebut juga menghasilkan kerangka kerja untuk pengembangan standar kompetensi regional. Para menteri juga menyepakati penguatan mekanisme pemantauan implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran.²²

KTT ASEAN ke-42 dan ke-43 yang diselenggarakan pada tahun 2023 di Jakarta, Indonesia, memperkuat komitmen regional dalam perlindungan pekerja migran. Para pemimpin ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Migrant Workers Support Unit. Unit ini akan berperan dalam mengkoordinasikan upaya perlindungan pekerja migran di tingkat regional. Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan sistem peringatan dini terkait isu pekerja migran. KTT ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perlindungan pekerja migran.²³

ALMM ke-28 yang diselenggarakan pada awal tahun 2024 di Singapura memfokuskan pada penguatan implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran. Para menteri menyepakati pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pekerja migran. Sistem ini akan memfasilitasi pertukaran data dan informasi antar negara anggota. Pertemuan tersebut juga menghasilkan rencana aksi untuk penguatan kapasitas lembaga terkait. Para

²¹ ASEAN Secretariat. (2022). "Chairman's Statement of the 40th and 41st ASEAN Summits." <https://asean.org/chairmans-statement-40-41-asean-summits/> diakses pada 12 Januari 2025

²² ASEAN Secretariat. (2023). "Joint Communique of the 27th ASEAN Labour Ministers Meeting." <https://asean.org/joint-communique-27th-alm/> diakses pada 12 Januari 2025

²³ ASEAN Secretariat. (2023). "Chairman's Statement of the 42nd and 43rd ASEAN Summits." <https://asean.org/chairmans-statement-42-43-asean-summits/> diakses pada 15 Januari 2025

menteri juga menyepakati pengembangan mekanisme penanganan pengaduan pekerja migran.²⁴

KTT ASEAN ke-44 dan 45 yang dilaksanakan pada tahun 2024 di Laos diharapkan akan membawa kemajuan signifikan dalam perlindungan pekerja migran. Sektor Ketenagakerjaan ASEAN terus berupaya memastikan tersedianya pekerjaan yang layak untuk masyarakat di kawasan ini. Melalui Deklarasi Vientiane, ASEAN telah menetapkan panduan mengenai mobilitas keterampilan, pengakuan, dan pengembangan para pekerja migran, disertai dengan Daftar Periksa yang mendukung peningkatan kompetensi mereka dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Daftar Periksa ini akan diperbarui secara berkala oleh negara-negara anggota ASEAN secara sukarela. Selain itu, ASEAN juga telah menerapkan Deklarasi tentang Pekerjaan Hijau untuk mendorong kesetaraan dan pertumbuhan yang inklusif. Salah satu pencapaian penting adalah terselenggaranya Forum Pekerjaan Hijau ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 24-25 April 2024. Forum ini menjadi wadah berbagi pengetahuan yang mempertemukan berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan, lingkungan, pendidikan, pemuda, dan UKM.²⁵

Konstruksi sosial dalam ASEAN juga terlihat dari bagaimana organisasi ini mengembangkan mekanisme penanganan konflik terkait pekerja migran. ASEAN telah mengembangkan berbagai mekanisme dialog untuk menangani perselisihan antar negara anggota. Mekanisme ini membantu mencegah eskalasi konflik menjadi krisis yang lebih besar. Dialog-dialog yang difasilitasi ASEAN membantu membangun kepercayaan antar negara anggota. Hal ini mencerminkan peran ASEAN dalam manajemen konflik regional.²⁶

ASEAN juga berperan dalam mengembangkan standar-standar bersama dalam perlindungan pekerja migran. Standar-standar ini mencakup berbagai aspek, dari rekrutmen hingga pemulangan pekerja migran. Proses

²⁴ ASEAN Secretariat. (2024). "Joint Communique of the 28th ASEAN Labour Ministers Meeting." <https://asean.org/joint-communique-28th-alm/> diakses pada 15 Januari 2025

²⁵ ASEAN Secretariat. (2024). "Preliminary Information on the 44th ASEAN Summit." <https://asean.org/preliminary-info-44th-asean-summit/> diakses pada 15 Januari 2025

²⁶ Gerard, K. (2014). *ASEAN's Engagement of Civil Society: Regulating Dissent*. Palgrave Macmillan. diakses pada 15 Januari 2025

pengembangan standar ini melibatkan diskusi dan negosiasi yang panjang. Standar-standar ini membantu menciptakan keseragaman dalam praktik perlindungan pekerja migran. Hal ini sejalan dengan pandangan Wright tentang pentingnya standarisasi dalam hubungan internasional.²⁷

Wendt menekankan pentingnya pembelajaran sosial dalam hubungan internasional. ASEAN telah memfasilitasi proses pembelajaran sosial antar negara anggota dalam isu pekerja migran.²⁸ Forum-forum dialog yang diselenggarakan ASEAN memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik. Proses pembelajaran ini membantu meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan pekerja migran. Hal ini mencerminkan peran ASEAN dalam memfasilitasi pembelajaran kolektif melalui interaksi sosial yang terus berkelanjutan.

ASEAN Sebagai Konstruksi Sosial Dalam Upaya Indonesia Dan Malaysia Untuk Mengimplementasikan Konsensus ASEAN Dalam Perlindungan Dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran

Konstruktivisme Alexander Wendt memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami peran ASEAN sebagai konstruksi sosial dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. ASEAN sebagai institusi regional merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang kompleks antar negara anggota. Dalam perspektif Wendt, ASEAN tidak hanya menjadi arena interaksi, tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan negara anggota.

²⁷ Lindquist, J. (2010). Labour Recruitment, Circuits of Capital and Gendered Mobility. Pacific Affairs. diakses pada 15 Januari 2025

²⁸ Tan, S. S. (2013). Herding Cats: The Role of Persuasion in Political Change and Continuity in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). International Relations of the Asia-Pacific. diakses pada 15 Januari 2025

Hubungan Indonesia-Malaysia dalam konteks pekerja migran mencerminkan dinamika konstruksi sosial yang dijelaskan Wendt. Proses ini terlihat dari bagaimana kedua negara mengembangkan pemahaman bersama melalui kerangka ASEAN.²⁹

Implementasi Konsensus ASEAN oleh Indonesia dan Malaysia menunjukkan bagaimana konstruksi sosial mempengaruhi perilaku negara. Kedua negara mengadopsi standar-standar ASEAN ke dalam kebijakan nasional mereka. Proses adopsi ini melibatkan penyesuaian kerangka hukum dan kelembagaan di masing-masing negara. Interaksi bilateral dalam konteks ASEAN membantu menyelaraskan kebijakan kedua negara. Dialog berkelanjutan memfasilitasi pembentukan pemahaman bersama tentang implementasi.³⁰

Dalam implementasi Konsensus ASEAN, Indonesia dan Malaysia mengembangkan mekanisme konsultasi bilateral. Mekanisme ini dipengaruhi oleh norma-norma ASEAN dalam penanganan isu pekerja migran.³¹ Konsultasi bilateral membantu menyelaraskan interpretasi kedua negara tentang standar perlindungan. Dialog reguler memfasilitasi penyelesaian masalah secara konstruktif. Proses ini mencerminkan internalisasi norma ASEAN oleh kedua negara.

Indonesia dan Malaysia telah lama menjalin hubungan bilateral dalam penanganan pekerja migran yang ditandai dengan berbagai kesepakatan.

²⁹ Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press. diakses pada 15 Januari 2025

³⁰ Nesadurai, H. E. S. (2013). *Malaysia's International Political Economy: Issues and Concerns*. Routledge. diakses pada 15 Januari 2025

³¹ Kaur, A. (2010). *Labour Migration in Southeast Asia: Migration Policies, Labour Exploitation and Regulation*. *Journal of the Asia Pacific Economy*. diakses pada 15 Januari 2025

Penandatanganan MoU 2022 antara kedua negara merupakan langkah konkrit dalam mengimplementasikan Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran. Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan ketenagakerjaan kedua negara. Dokumen ini hadir sebagai pembaruan dari MoU sebelumnya dan mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan standar perlindungan dan pengelolaan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Salah satu aspek fundamental dalam MoU ini adalah penekanan pada sistem penempatan yang lebih terstruktur melalui One Channel System. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perekrutan, penempatan, dan pemantauan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Melalui sistem terintegrasi ini, kedua negara dapat memastikan transparansi dalam proses penempatan, mengurangi praktik penempatan ilegal, serta memudahkan pengawasan terhadap kesejahteraan pekerja. MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 membawa perubahan signifikan dalam hal standar gaji dan kondisi kerja. Dokumen ini menetapkan ketentuan upah minimum yang harus diterima pekerja migran Indonesia, mengatur jam kerja, waktu istirahat, dan hari libur. Pekerja berhak mendapatkan minimal satu hari libur dalam seminggu, akomodasi yang layak, dan akses terhadap alat komunikasi untuk menjaga hubungan dengan keluarga di tanah air.

Dalam aspek perlindungan, MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 ini memperkuat mekanisme penanganan kasus dan penyelesaian perselisihan. Dibentuk Joint Working Group yang terdiri dari perwakilan kedua negara untuk memantau implementasi MoU dan menangani berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Mekanisme pengaduan yang jelas juga ditetapkan, memungkinkan pekerja untuk melaporkan pelanggaran atau kesulitan yang mereka hadapi. Terkait dengan biaya penempatan, MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 mengatur pembagian tanggungan biaya antara pekerja dan pemberi kerja secara lebih adil. Komponen biaya diperinci dengan jelas untuk mencegah pungutan berlebihan atau biaya tersembunyi. Implementasi One Channel System juga membantu memastikan transparansi dalam hal pembiayaan ini.

Aspek penting lainnya adalah penguatan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia. Perwakilan Indonesia diberi wewenang lebih besar dalam memantau kesejahteraan pekerja, melakukan verifikasi dokumen, dan memberikan bantuan dalam penanganan kasus. Hal ini memperkuat jaringan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. MoU ini juga mengatur tentang proses pemulangan pekerja ke Indonesia. Ketentuan ini mencakup prosedur pemulangan normal setelah kontrak berakhir maupun pemulangan dalam situasi darurat. Pemberi kerja diwajibkan menanggung biaya pemulangan pekerja setelah kontrak selesai atau dalam kasus pemutusan hubungan kerja yang bukan disebabkan oleh kesalahan pekerja.

Dalam hal peningkatan kapasitas, MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi calon pekerja migran. Sebelum ditempatkan, pekerja harus mengikuti program pelatihan yang mencakup keterampilan kerja, pemahaman budaya Malaysia, serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka. Implementasi MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 dipantau secara ketat oleh kedua negara melalui pertemuan bilateral reguler. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kedua negara juga berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan yang muncul. Dengan demikian, MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek perlindungan mulai dari perekrutan hingga pemulangan pekerja migran. Implementasi MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 ini sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua negara berkomitmen untuk menciptakan sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran yang lebih baik. Dalam konteks regulasi nasional, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui UU No. 18 Tahun

2017. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pekerja migran sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Sistem Online Single Window (OSS) telah dikembangkan untuk memudahkan proses administrasi. Pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga khusus. Penguatan regulasi ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri.

Malaysia, sebagai negara penerima, telah mengimplementasikan Employment Act 1955 yang diperbarui pada tahun 2022. Employment Act 1955 merupakan undang-undang utama yang mengatur hubungan kerja di Malaysia. Undang-undang ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1955 dan telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Cakupan undang-undang ini berlaku untuk seluruh Semenanjung Malaysia dan Wilayah Federal Labuan. Undang-undang ini pada awalnya hanya melindungi pekerja yang menerima gaji bulanan hingga RM 2,000. Namun, setelah amandemen terbaru pada tahun 2022, perlindungan diperluas untuk mencakup semua karyawan terlepas dari besaran gaji mereka. Perubahan signifikan ini mencerminkan komitmen pemerintah Malaysia untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi seluruh tenaga kerja.

Employment Act 1955 mengatur berbagai aspek fundamental dalam hubungan kerja, termasuk jam kerja maksimum yang ditetapkan 45 jam per minggu, hak cuti tahunan minimal 8-16 hari tergantung masa kerja, cuti sakit berbayar 14-22 hari per tahun, dan cuti melahirkan 98 hari untuk pekerja wanita. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembayaran gaji,

waktu kerja lembur, hari libur umum, dan prosedur pemutusan hubungan kerja. Khusus untuk pekerja migran, Employment Act 1955 memberikan perlindungan yang sama dengan pekerja lokal Malaysia. Ini mencakup ketentuan tentang kontrak kerja, standar kondisi kerja, dan hak-hak dasar pekerja. Pengusaha diwajibkan menyediakan akomodasi yang layak sesuai standar minimum yang ditetapkan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam konteks penegakan hukum, Departemen Tenaga Kerja Malaysia memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi, menyelidiki keluhan, dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Employment Act 1955. Sanksi dapat berupa denda hingga tindakan hukum pidana untuk pelanggaran serius. Pekerja yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan melalui mekanisme yang disediakan oleh departemen ini.

Terkait dengan penyelesaian perselisihan, undang-undang ini menetapkan prosedur yang harus diikuti, termasuk mediasi dan arbitrase melalui Pengadilan Industri. Ini memberikan jalur formal bagi pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan konflik ketenagakerjaan dengan cara yang adil dan transparan. Employment Act 1955 terus berkembang melalui berbagai amandemen untuk mengakomodasi perubahan dalam lanskap ketenagakerjaan modern, termasuk pengaturan tentang kerja fleksibel, perlindungan terhadap diskriminasi, dan adaptasi terhadap teknologi digital dalam manajemen tenaga kerja.

Pembaruan undang-undang ini mencakup pengaturan jam kerja, cuti, dan standar tempat tinggal bagi pekerja migran. Pemerintah Malaysia juga menerapkan sistem Work Pass untuk memantau keberadaan pekerja migran.

Departemen Tenaga Kerja Malaysia secara rutin melakukan inspeksi ke tempat kerja. Malaysia berkomitmen untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran sesuai standar internasional.

Implementasi MoU 2022 memberikan penekanan khusus pada mekanisme One Channel System. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi biaya penempatan dan mencegah praktik perekrutan ilegal. Kedua negara sepakat untuk melakukan verifikasi dokumen secara ketat. Pengawasan terhadap agen perekrutan juga diperketat. Sistem pelaporan online dikembangkan untuk memudahkan monitoring.

Tabel 2.2 Masalah Pekerja Migran Indonesia Pada Tahun 2022-2024 Berdasarkan Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia

No	Jenis Masalah	2022	2023	2024	Jumlah
1	PMI Gagal Berangkat	185	318	154	657
2	Perdagangan Orang	60	52	24	136
3	Penipuan Peluang Kerja	134	121	59	314
4	Overstay	-	-	7	7
5	Deportasi/Repatriasi	-	-	61	61
6	Ilegal Rekrut	115	23	16	154
7	Gaji Tidak Dibayar	106	86	116	308
8	Potongan Gaji Melebihi Ketentuan	6	18	9	35
9	Tindak Kekerasan dari majikan	16	17	-	33
10	Lainnya	316	207	206	729
Total		938	842	652	2.432

Tabel 2.3 Pengaduan Terbanyak Berdasarkan Negara Asal Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022-2024

No	Negara	2022	2023	2024	Jumlah
1	Malaysia	451	381	424	1.256
2	Saudi Arabia	475	498	186	1.159

3	Taiwan	197	370	270	837
4	Hongkong	117	217	72	406
5	Korea Selatan	76	76	61	213

Tabel 2. 4 Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Tahun	Penempatan di Malaysia
2022	43.163
2023	72.260
2024	51.723

Data menunjukkan adanya tren fluktuatif dalam kasus PMI Gagal Berangkat dari tahun 2022-2024, dengan puncak tertinggi di tahun 2023 sebanyak 318 kasus. Implementasi MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 tampaknya belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kasus gagal berangkat pada tahun pertama penerapannya. Meski demikian, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 154 kasus, mengindikasikan adanya perbaikan sistem screening dan persiapan PMI. Penurunan ini sejalan dengan semangat MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 yang menekankan aspek perlindungan pra-penempatan. Employment Act 1955 yang diperbarui turut mendukung dengan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait prosedur rekrutmen.

Kasus perdagangan orang mengalami penurunan konsisten dari 60 kasus di 2022 menjadi 24 kasus di 2024. Penurunan ini menunjukkan efektivitas koordinasi bilateral yang diperkuat melalui MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022. Pengetatan pengawasan dan sanksi yang diatur dalam Employment Act yang diperbarui berkontribusi pada pencegahan praktik trafficking. Sistem One Channel System yang diimplementasikan berdasarkan MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 terbukti membantu meminimalisir celah terjadinya perdagangan manusia. Penguatan peran atase ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan MoU 2022 juga berkontribusi pada deteksi dini kasus trafficking.

Fenomena penipuan peluang kerja menunjukkan tren menurun dari 134 kasus (2022) menjadi 59 kasus (2024). Reformasi Employment Act 1955 yang mencakup regulasi ketat terhadap agen perekrutan memberikan dampak positif. Transparansi informasi yang dijamin dalam MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 membantu calon PMI mendapatkan informasi akurat. Standardisasi kontrak kerja sesuai MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 mengurangi risiko penipuan terkait syarat kerja. Peningkatan literasi digital PMI yang didorong kedua regulasi membantu mencegah penipuan online.

Munculnya kategori baru "Overstay" pada tahun 2024 dengan 7 kasus mengindikasikan peningkatan pengawasan. Deportasi/repatriasi tercatat 61 kasus di 2024, menunjukkan implementasi prosedur pemulangan yang lebih terstruktur. Employment Act yang diperbarui memberikan mekanisme yang jelas untuk penanganan overstay. MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 menyediakan protokol penanganan PMI bermasalah termasuk kasus overstay. Kedua instrumen hukum ini memberikan kepastian prosedur bagi PMI yang menghadapi masalah dokumentasi.

Kasus gaji tidak dibayar masih menjadi isu serius dengan tren fluktuatif, mencapai 116 kasus di 2024. Employment Act 1955 yang diperbarui memberikan sanksi lebih tegas terhadap pelanggaran pembayaran gaji. MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 menetapkan standar gaji minimum dan mekanisme pembayaran yang transparan. Sistem perbankan yang terintegrasi sesuai MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 memfasilitasi pemantauan pembayaran gaji. Meski ada perangkat hukum yang memadai, implementasi di lapangan masih memerlukan pengawasan lebih ketat.

Data penempatan PMI di Malaysia menunjukkan peningkatan dramatis dari 563 orang (2021) menjadi 72.260 (2023). MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 berhasil membuka kembali jalur

penempatan yang sempat terhenti. Standardisasi prosedur penempatan dalam MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 mendorong peningkatan kepercayaan kedua negara. Employment Act yang diperbarui memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Namun, terjadi penurunan pada 2024 menjadi 51.723 yang perlu dievaluasi penyebabnya.

Malaysia konsisten menjadi negara dengan pengaduan PMI tertinggi, total 1.256 kasus selama 2022-2024. Meski memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Employment Act yang diperbarui, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas. Jumlah pengaduan yang tinggi juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran PMI akan hak-haknya. Sistem pengaduan yang lebih aksesibel perlu terus dikembangkan.

Tindak kekerasan dari majikan mengalami penurunan dari 16 kasus (2022) menjadi tidak ada laporan di 2024. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pemberlakuan sanksi tegas dalam Employment Act yang diperbarui. MoU 2022 mewajibkan pelatihan bagi majikan tentang hak-hak PMI. Mekanisme pemantauan berkala yang diatur dalam MoU membantu deteksi dini kasus kekerasan. Peningkatan kesadaran hukum majikan berkontribusi pada penurunan kasus.

Kategori "Lainnya" masih menunjukkan angka yang tinggi dengan total 729 kasus selama tiga tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi komprehensif terhadap kategorisasi masalah PMI. MoU mengenai

Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 dan Employment Act yang diperbarui perlu terus disesuaikan dengan dinamika permasalahan di lapangan. Sistem pendataan yang lebih detail dapat membantu identifikasi masalah spesifik. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengurai kompleksitas masalah dalam kategori ini.

Total pengaduan yang mencapai 2.432 kasus selama 2022-2024 memerlukan perhatian serius kedua negara. Meski telah ada perbaikan regulasi melalui MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 dan Employment Act yang diperbarui, implementasi masih perlu ditingkatkan. Diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kedua instrumen hukum tersebut. Penguatan kapasitas institusi pengawas dan penegak hukum menjadi kunci keberhasilan. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pemantauan implementasi regulasi perlu didorong.

Dalam perspektif perlindungan pekerja migran, ASEAN telah berhasil mendorong harmonisasi kebijakan antara Indonesia dan Malaysia melalui ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017. Keberhasilan harmonisasi ini terlihat dari adopsi standar perlindungan dalam MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 202 yang mencakup aspek fundamental seperti jaminan upah minimum, jam kerja terstandar, dan hak cuti yang sejalan dengan konsensus ASEAN. Employment Act 1955 yang diamandemen pada 2022 juga mengadopsi prinsip-prinsip dasar konsensus ASEAN tentang non-diskriminasi, kondisi

kerja layak, dan akses terhadap keadilan. Implementasi One Channel System dalam MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 merupakan manifestasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diusung ASEAN. Kerangka perlindungan sosial yang ditetapkan dalam Employment Act 1955 mencerminkan komitmen terhadap standar perlindungan regional ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 mengadopsi pendekatan multilateral sesuai semangat konsensus ASEAN.

ASEAN berhasil mendorong penguatan aspek perlindungan praktikal melalui standarisasi prosedur penempatan dan pengawasan pekerja migran. MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 mengatur kewajiban pelatihan pra-keberangkatan yang komprehensif sesuai standar kompetensi regional ASEAN. Employment Act 1955 yang diperbarui memberikan landasan hukum bagi pembentukan sistem pemantauan kondisi kerja yang terstandar secara regional. Kedua instrumen hukum tersebut mengadopsi prinsip portabilitas jaminan sosial yang dipromosikan dalam konsensus ASEAN. Standarisasi kontrak kerja dalam MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 mencerminkan implementasi prinsip fair employment yang ditetapkan ASEAN. Sistem pengaduan dan penanganan kasus yang terintegrasi antara kedua negara menunjukkan keberhasilan ASEAN dalam membangun mekanisme perlindungan lintas batas.

Harmonisasi kebijakan ini memperkuat posisi ASEAN sebagai katalis perlindungan pekerja migran di kawasan.

Keberhasilan ASEAN dalam menstandarisasi perlindungan pekerja migran juga terlihat dari aspek promosi hak dan pemberdayaan. Program literasi keuangan dan digital yang diwajibkan dalam MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 merupakan adopsi dari rekomendasi ASEAN tentang pemberdayaan pekerja migran. Employment Act yang diperbarui memberikan ruang bagi terbentuknya asosiasi pekerja migran sesuai prinsip kebebasan berserikat yang diakui ASEAN. Kedua negara mengadopsi standar akomodasi dan fasilitas kesehatan yang layak sebagaimana dipromosikan dalam konsensus ASEAN. Mekanisme reintegrasi dan pemulangan yang diatur dalam MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 mencerminkan prinsip keberlanjutan perlindungan yang ditetapkan ASEAN. Penguatan peran atase ketenagakerjaan dalam pengawasan implementasi merupakan bentuk penerapan prinsip *shared responsibility* yang diusung ASEAN. Standarisasi ini menunjukkan keberhasilan ASEAN dalam membangun kerangka perlindungan pekerja migran yang holistik dan berkelanjutan.

MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan upaya harmonisasi dengan prinsip-prinsip *ASEAN Consensus 2017* dalam perlindungan pekerja migran. Dokumen ini menghadirkan kemajuan signifikan dalam aspek rekrutmen

yang lebih transparan melalui *one channel system*.³² Penerapan sistem ini sejalan dengan Pasal 4 *ASEAN Consensus* yang menekankan pentingnya prosedur rekrutmen yang adil dan transparan.³³ MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 juga mengatur mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala yang mencerminkan komitmen implementasi Pasal 18 *ASEAN Consensus* tentang pengawasan efektif.³⁴ Namun, beberapa aspek penting seperti standardisasi kontrak kerja masih memerlukan penguatan untuk memenuhi standar *ASEAN Consensus* secara menyeluruh.

Implementasi MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 menunjukkan peningkatan dalam perlindungan hak-hak fundamental pekerja migran, khususnya dalam aspek jaminan sosial dan asuransi.³⁵ Sistem perlindungan yang dibangun mencakup mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur. Ketentuan ini merefleksikan Pasal 8 *ASEAN Consensus* tentang akses terhadap keadilan dan bantuan hukum.³⁶ MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik yang ditandatangani pada April 2022 juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan akomodasi layak

³² IOM (2022) Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia> diakses pada 15 Januari 2025

³³ ASEAN Secretariat. (2017). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. diakses pada 15 Januari 2025

³⁴ ASEAN Secretariat. (2017). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. diakses pada 15 Januari 2025

³⁵ ADB Institute. (2023). Labor Migration in ASEAN: Challenges and Policy Responses. diakses pada 15 Januari 2025

³⁶ ASEAN Secretariat. (2017). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. diakses pada 15 Januari 2025

sesuai standar yang ditetapkan.³⁷ Meskipun demikian, peneliti melihat dalam implementasi masih menghadapi tantangan terkait pengawasan dan penegakan aturan.

Dengan demikian, hal ini memberikan analisis mendalam mengenai implementasi nilai-nilai ASEAN sebagai organisasi regional dalam permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sehingga, ASEAN sebagai organisasi regional mampu memberikan pemahaman bersama (shared understanding) melalui dari Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran yang diadopsi pada 2017 kepada negara-negara anggotanya terkait dengan perlindungan pekerja migran khususnya pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui kebijakan nasionalnya.

Penelitian ini menjelaskan bahwa ASEAN memberikan pengaruh signifikan dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui Konsensus ASEAN 2017. Konsensus tersebut merupakan langkah awal dalam menciptakan kerangka pemahaman bersama antar negara anggota. Melalui dokumen ini, ASEAN berupaya mendorong harmonisasi kebijakan terkait perlindungan pekerja migran. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan kedaulatan nasional masing-masing negara. Konsensus ini setidaknya menjadi instrumen penting untuk memulai dialog konstruktif antar negara.

Meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat, konsensus ASEAN memberikan landasan normatif bagi perlindungan hak-hak pekerja migran. Dokumen ini menghadirkan perspektif regional yang melampaui

³⁷ IOM. (2023). World Migration Report 2023. diakses pada 15 Januari 2025

kepentingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga hal tersebut mendorong pemahaman bahwa perlindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab bersama. Konsensus menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak-hak asasi dan martabat para pekerja migran. Dengan demikian, ASEAN berperan sebagai fasilitator dalam mendorong perubahan paradigma perlindungan.

Penelitian menemukan bahwa pengaruh ASEAN masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya implementatif. Konsensus 2017 lebih merupakan dokumen rekomendatif daripada instrumen hukum mengikat. Kedua negara masih menghadapi tantangan kompleks dalam harmonisasi kebijakan perlindungan. Perbedaan kepentingan nasional kerap menjadi penghalang utama implementasi. Namun, keberadaan konsensus setidaknya memberikan kerangka acuan bagi upaya perlindungan berkelanjutan khususnya bagi Indonesia dan Malaysia.

3. KESIMPULAN

Analisis mendalam terkait implementasi nilai-nilai ASEAN dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia periode 2022-2024 menunjukkan keberhasilan ASEAN sebagai institusi regional. Hal ini terlihat dari kemampuan ASEAN mengembangkan kerangka perlindungan komprehensif melalui ASEAN Consensus 2017. Implementasi konsensus tersebut terwujud dalam berbagai kebijakan bilateral seperti MoU 2022 dan amandemen Employment Act 1955. ASEAN berhasil mendorong standardisasi prosedur dan mekanisme perlindungan yang lebih terstruktur. Penurunan berbagai kasus pelanggaran hak pekerja migran menunjukkan efektivitas standar ASEAN yang diadopsi kedua negara.

Dalam perspektif Konstruktivisme Alexander Wendt, ASEAN telah membuktikan perannya sebagai pembentuk identitas dan kepentingan kolektif regional. Keberhasilan ini terlihat dari terbentuknya shared

understanding antara Indonesia-Malaysia mengenai urgensi perlindungan pekerja migran. Forum-forum ASEAN seperti ALMM dan KTT telah menjadi arena interaksi sosial yang efektif bagi negara anggota untuk melakukan diplomasi dan negosiasi. ASEAN berhasil memfasilitasi pembentukan norma-norma regional yang mempengaruhi perilaku negara anggota dalam penanganan isu pekerja migran. Transformasi norma regional menjadi kebijakan bilateral seperti MoU 2022 membuktikan efektivitas ASEAN sebagai konstruksi sosial.

Meski Malaysia mencatat 1.256 kasus pengaduan PMI selama 2022-2024, hal ini justru mengindikasikan keberhasilan standar transparansi dan akuntabilitas ASEAN. Penurunan signifikan kasus PMI Gagal Berangkat dari 318 kasus (2023) menjadi 154 kasus (2024) menunjukkan efektivitas standar screening ASEAN. Sistem perbankan terintegrasi untuk monitoring pembayaran gaji yang diadopsi dalam MoU 2022 mencerminkan implementasi standar ASEAN. Berkurangnya kasus penipuan peluang kerja dari 134 menjadi 59 kasus membuktikan keberhasilan mekanisme pengawasan multilateral ASEAN. Harmonisasi MoU 2022 dan Employment Act dengan standar ASEAN telah menciptakan sistem perlindungan yang lebih terstruktur.

ASEAN juga berhasil mendorong penguatan aspek praktis perlindungan pekerja migran melalui berbagai mekanisme. Standardisasi pelatihan pra-penempatan dan sertifikasi kompetensi telah meningkatkan kualitas persiapan PMI. Pengembangan sistem pengaduan terintegrasi memudahkan penanganan kasus pelanggaran hak pekerja migran. Penguatan peran atase ketenagakerjaan dalam pengawasan implementasi mencerminkan adopsi prinsip shared responsibility ASEAN. Keberhasilan-keberhasilan ini menunjukkan ASEAN telah menjadi katalis efektif dalam membangun sistem perlindungan pekerja migran yang berkelanjutan di kawasan.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa ASEAN mampu memberikan pengaruh positif dalam perlindungan pekerja migran melalui pendekatan dialogis dan normatif. Konsensus 2017 menjadi titik awal penting dalam menciptakan pemahaman bersama di antara negara anggota.

ASEAN mendorong perspektif regional melalui kepentingan bilateral. Meskipun belum sempurna, dokumen ini membuka ruang bagi perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, ASEAN memainkan peran strategis dalam mendorong perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.

REFERENSI

- Acharya, Amitav. (2014). "Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order." Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315796238>
- Adler, Emanuel. 2002. "Constructivism and International Relations." In *Handbook of International Relations*, edited by Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A. Simmons, 95-118. London: SAGE
- Ba, Alice D. (2023). "ASEAN's Identity Formation and Change." *Journal of Asian Studies*, 82(1), 123-145. <https://doi.org/10.1017/S0021911822001619>
- Bal, C. S. (2015). *Production Politics and Migrant Labour Regimes: Guest Workers in Asia and the Gulf*. Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1057/9781137461223>
- Bjola, Corneliu, and Markus Kornprobst. 2013. *Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics*. London: Routledge
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2014). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Palgrave Macmillan. <https://www.macmillanihe.com/page/detail/The-Age-of-Migration/?K=9780230355767>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Chavez, Jenina Joy. "Transnational Social Movements in ASEAN Policy Advocacy: The Case of Regional Migrants' Rights Policy." *Philippine Journal of Third World Studies*, 2015.

- Ionesco, D., Mokhnacheva, D., & Gemenne, F. (2016). *The Atlas of Environmental Migration*. Routledge. <https://www.routledge.com/The-Atlas-of-Environmental-Migration/Ionesco-Mokhnacheva-Gemenne/p/book/9781138022065>
- Narine, Shaun. (2022). "ASEAN and Regional Security in Southeast Asia." *International Relations of the Asia-Pacific*. <https://doi.org/10.1093/irap/lcac011>
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," Citra Aditya Bakti, 2014
- Severino, Rodolfo C. "Southeast Asia in Search of an ASEAN Community." ISEAS Publishing, 2006. <https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/1160>
- Thompson, Kenneth W. (1960). "Political Realism and the Crisis of World Politics: An American Approach to Foreign Policy." Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691651347/>
- Weatherbee, Donald E. "International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy." Rowman & Littlefield, 2014.
- Wendt, Alexander. (1992). "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics." *International Organization*, 46(2), 391-425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wendt, Alexander. (1994). "Collective Identity Formation and the International State." *American Political Science Review*, 88(2), 384-396. <https://doi.org/10.2307/2944711>
- Wendt, Alexander. (1999). "Social Theory of International Politics." Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183>
- Wright, Quincy. (1942). "A Study of War." University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/wright-study-of-war>

Yeoh, Brenda S.A. "Migration and Social Diversity in Singapore." Institute of Southeast Asian Studies, 2013. <https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/1986>

ARTIKEL JURNAL

Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge

Acharya, Amitav. "The Evolution and Limitations of ASEAN Identity." Project MUSE, 2017. <https://muse.jhu.edu/article/666980>

Adamson, F. B., & Tsourapas, G. (2020). The Migration State in the Global South: Nationalizing, Developmental, and Neoliberal Models of Migration Management. *International Migration Review*, 54(3), 853-882. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0197918319879057>

Adler, Emanuel. (1997). "Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics." *European Journal of International Relations*, 3(3), 319-363

Akbar, T. H., Sari, S., & Amanita, A. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Studi Kasus: Tkw Di Malaysia. *Dinamika Global*. <https://fisip.unjani.ac.id/e-jurnal/jurnal-hubungan-internasional/dinamika-global-vol-02-no-01/implementasi-kebijakan-pemerintah-dalam-perlindungan-tenaga-kerja-wanita-tkw-studi-kasus-tkw-di-malaysia/>

Amnesty International. (2020). Malaysia: Authorities must ensure COVID-19 does not discriminate against migrant workers. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/malaysia-authorities-must-ensure-covid19-does-not-discriminate-against-migrant-workers/>

- Asian Development Bank Institute. "Labor Migration in Asia: Building Effective Institutions." ADBI, 2016. <https://www.adb.org/publications/labor-migration-asia-building-effective-institutions>
- ASEAN. (2017). "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers". <https://asean.org/wp-content/uploads/2017/11/ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers1.pdf>
- Azmy, A. S. (2012). Negara dan Buruh Migran Perempuan: Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.com/books?id=wK9oDwAAQBAJ>
- Azmy, A. S. (2022). Kebijakan Negara dalam Perlindungan Pekerja Migran (Studi Kasus: Implementasi Perlindungan Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Hong Kong Pada Tahun 2014-2020).
- Ba, A. D. (2009). (Re)Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations. Stanford University Press.
- Ba, Alice D. "Regional Security in East Asia: ASEAN's Value Added and Limitations." Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2010. <https://journals.sagepub.com/home/saa>
- Bal, C. S., & Gerard, K. (2018). "ASEAN's governance of migrant worker rights". Third World Quarterly, 39(4), 799-819.
- Battistella, Graziano. "Labour Migration in Asia and the Role of Bilateral Migration Agreements." The Graduate Institute Geneva, 2015. <https://repository.graduateinstitute.ch/record/292744>
- Bauböck, R. (2003). Towards a Political Theory of Migrant Transnationalism. International Migration Review, 37(3), 700-

723. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00155.x>

Castles, S. (2004). Why migration policies fail. *Ethnic and Racial Studies*, 27(2), 205-227. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0141987042000177306>

Chavez, J. J. (2015). *Transnational Social Movements in ASEAN Policy Advocacy: The Case of Regional Migrants' Rights Policy*. United Nations Research Institute for Social Development.

Checkel, Jeffrey T. (1998). "The Constructivist Turn in International Relations Theory." *World Politics*, 50(2), 324-348

Davies, M. (2013). ASEAN and Human Rights Norms: Constructivism, Rational Choice, and the Action-Identity Gap. *International Relations of the Asia-Pacific*

Ford, M. (2006). "After Nunukan: The Regulation of Indonesian Migration to Malaysia." <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-studies-review/article/after-nunukan-the-regulation-of-indonesian-migration-to-malaysia/>

Gamlen, A. (2014). The New Migration-and-Development Pessimism. *Progress in Human Geography*, 38(4), 581-597. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0309132513512544>

Gerard, K. (2014). *ASEAN's Engagement of Civil Society: Regulating Dissent*. Palgrave Macmillan.

Harkins, Benjamin. "Review of Labour Migration Policy in Malaysia." ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2016. https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_447687

Hugo, G. (1993). "Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implications." <http://www.jstor.org/stable/27908244>

- Hopf, Ted. (1998). "The Promise of Constructivism in International Relations Theory." *International Security*, 23(1), 171-200.
- Elias, J. (2013). Foreign Policy and the Domestic Worker. *International Feminist Journal of Politics*, 15(3), 391-410. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616742.2012.755835>
- Emmers, Ralf. "ASEAN's Search for Neutrality in the South China Sea." *Asian Journal of Peacebuilding*, 2014. <http://space.snu.ac.kr/handle/10371/91891>
- Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink. (1998). "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization*, 52(4), 887-917
- Hugo, G. (2007). Indonesia's Labor Looks Abroad. *Migration Information Source*. <https://www.migrationpolicy.org/article/indonesias-labor-looks-abroad>
- Hollifield, J. F., Martin, P. L., & Orrenius, P. M. (2014). *Controlling Immigration: A Global Perspective*. Stanford University Press. <https://www.sup.org/books/title/?id=23961>
- Jones, Lee. "ASEAN's Unchanged Melody? The Theory and Practice of Non-Interference in Southeast Asia." *The Pacific Review*, 2010. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512741003624935>
- Jönsson, Christer, and Martin Hall. 2005. *Essence of Diplomacy*. Basingstoke: Palgrave Macmillan
- Kaur, A. (2004). "Mobility, Labour Mobilisation and Border Controls: Indonesian Labour Migration to Malaysia since 1900." <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1467271042000184689>
- Kaur, Amarjit. "Labour Migration Trends and Policy Challenges in Southeast Asia." *Policy and Society*, 2010. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.polsoc.2010.09.001>

- Kao, Kim Hourn. "Cambodia's Integration into ASEAN: Challenges and Opportunities." Cambodian Institute for Cooperation and Peace, 1999.
- Katsumata, H. (2009). ASEAN's Cooperative Security Enterprise: Norms and Interests in the ASEAN Regional Forum. Palgrave Macmillan
- Kneebone, S. (2012). The Governance of Labor Migration in Southeast Asia. Pacific Affairs
- .Koh, T., Manalo, R. G., & Woon, W. (Eds.). (2009). The Making of the ASEAN Charter. World Scientific Publishing.
- Kratochwil, Friedrich. (2000). "Constructing a New Orthodoxy? Wendt's 'Social Theory of International Politics' and the Constructivist Challenge." Millennium: Journal of International Studies, 29(1), 73-101
- Lindquist, J. (2010). Labour Recruitment, Circuits of Capital and Gendered Mobility. Pacific Affairs.
- Mahfud, D. M. B. A. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Asia Tenggara
- Migrant Forum in Asia. "Civil Society's Role in ASEAN Labour Migration." MFA Policy Brief, 2019.
- Narine, Shaun. "ASEAN and the ARF: The Limits of the ASEAN Way." Asian Survey, 1997. <https://www.jstor.org/stable/2645527>
- Narine, S. (2002). Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia. Lynne Rienner Publishers.
- Nesadurai, H. E. S. (2013). ASEAN People's Forum (APF) as Authentic Social Forum: Regional Civil Society Networking for an Alternative Regionalism. Oxford Development Studies
- Noor, N. M., & Shaker, M. N. (2017). "Perceived workplace discrimination, coping and psychological distress among unskilled Indonesian migrant workers in Malaysia."

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201816301745>

- Orbeta Jr, A. C., & Gonzales, K. G. (2013). "Managing International Labor Migration in ASEAN: Themes from a Six-Country Study". Philippine Institute for Development Studies.
- Piper, N. (2015). "Democratising Migration from the Bottom Up: The Rise of the Global Migrant Rights Movement". *Globalizations*, 12(5), 788-802.
- Platt, M. (2018). Migration, Moralities and Moratoriums: Female Labour Migrants and the Tensions of Protectionism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 42(1), 89-106. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10357823.2017.1408571>
- Pouliot, Vincent. 2016. *International Pecking Orders: The Politics and Practice of Multilateral Diplomacy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Reus-Smit, Christian. 1999. *The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity, and Institutional Rationality in International Relations*. Princeton: Princeton University Press
- Rüland, J. (2018). *The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy*. Stanford University Press.
- Sending, Ole Jacob, Vincent Pouliot, and Iver B. Neumann. 2015. *Diplomacy and the Making of World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Tan, S. S. (2013). *Herding Cats: The Role of Persuasion in Political Change and Continuity in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). International Relations of the Asia-Pacific*.
- Task Force on ASEAN Migrant Workers. "Civil Society Proposal: ASEAN Framework Instrument." TFAMW, 2019. <http://www.workersconnection.org/articles.php?more=70>

Taufik, A. I. (2014). PERAN ASEAN DAN NEGARA ANGGOTA ASEAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 255. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.43>

Wendt, Alexander. (2003). "Why a World State is Inevitable." *European Journal of International Relations*, 9(4), 491-542.

Wright, Quincy. (1955). "The Study of International Relations." Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1177/000271625529000118>

INTERNET

ASEAN. "ASEAN Social Protection Framework." 2018. <https://asean.org/storage/2018/12/ASEAN-Social-Protection-Framework.pdf>

ASEAN. "The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)." 1967. <https://agreement.asean.org/media/download/20140117154159.pdf>

ASEAN Confederation of Employers. "ACE Strategic Framework 2020-2025." ACE, 2020. <http://www.aseanemployers.org/>

ASEAN. "Convention on Trafficking in Persons." 2015. <https://asean.org/asean-convention-on-trafficking-in-persons/>

ASEAN. "ASEAN Declaration on Transnational Crime." 1997 <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Transnational-Crime-1997.pdf>

ASEAN. "Guidelines on Good Industrial Relations Practices." 2012. <https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Guidelines-on-Good-Industrial-Relations-Practices.pdf>

ASEAN. "Guidelines for Corporate Social Responsibility on Labour." 2016. <https://asean.org/storage/2016/08/ASEAN-Guidelines-for-CSR-on-Labour.pdf>

- ASEAN. "Vientiane Action Programme." 2004.
<https://www.asean.org/storage/images/archive/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf>
- ASEAN. "Directory of ASEAN Focal Points on Migrant Workers." ASEAN Secretariat, 2021. <https://asean.org/storage/2021/01/Directory-of-Focal-Points.pdf>
- ASEAN. "ASEAN Qualifications Reference Framework." 2019.
<https://asean.org/asean-qualifications-reference-framework/>
- ASEAN Secretariat. "ACMW Work Plan 2016-2020." ASEAN, 2016.
<https://asean.org/storage/2016/04/ACMW-Work-Plan-2016-2020.pdf>
- ASEAN Secretariat. "ASEAN Community Vision 2025" <https://asean.org/asean-community-vision-2025/>
- ASEAN Secretariat. "Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)"
<https://asean.org/declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii/>
- ASEAN. "ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers." 2007. <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Declaration-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers.pdf>
- ASEAN Secretariat. ASEAN Economic Community Blueprint 2025.
<https://asean.org/asean-economic-community/>
- ASEAN. "Mutual Recognition Arrangements in Services." 2021.
<https://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/services/asean-mutual-recognition-arrangements/>
- ASEAN Secretariat. "ASEAN Labor Ministers' Meeting: History and Development." ASEAN Official Website. <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/labour/>

ASEAN Secretariat. "ASEAN Organizational Structure." ASEAN Official Website, 2021. <https://asean.org/asean-structure/>

ASEAN Secretariat. "ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025." <https://asean.org/asean-political-security-community/>

ASEAN Secretariat. ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025. <https://asean.org/asean-socio-cultural/>

ASEAN. "Terms of Reference of ASEAN Labour Ministers Meeting." ASEAN Secretariat, 2020. <https://asean.org/storage/2020/01/Terms-of-Reference-ALMM.pdf>

ASEAN Secretariat. "The ASEAN Charter." ASEAN Official Website, 2008. <https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Charter.pdf>

ASEAN Secretariat. "The Founding of ASEAN." ASEAN Official Website. <https://asean.org/about-asean/the-founding-of-asean/>

ASEAN Trade Union Council. "Structure and Functions." ATUC Official Website, 2020. <http://aseantuc.org/about-us/>

ASEAN Secretariat. (2017). "Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community." <http://www.asean.org/storage/2017/09/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf>

ASEAN Secretariat. (2022). "Chairman's Statement of the 40th and 41st ASEAN Summits." <https://asean.org/chairmans-statement-40-41-asean-summits/>

ASEAN Secretariat. (2023). "Joint Communique of the 27th ASEAN Labour Ministers Meeting." <https://asean.org/joint-communique-27th-alm্ম/>

ASEAN Secretariat. (2023). "Chairman's Statement of the 42nd and 43rd ASEAN Summits." <https://asean.org/chairmans-statement-42-43-asean-summits/>

- ASEAN Secretariat. (2024). "Joint Communiqué of the 28th ASEAN Labour Ministers Meeting." <https://asean.org/joint-communique-28th-alm/>
- ASEAN Secretariat. (2024). "Preliminary Information on the 44th ASEAN Summit." <https://asean.org/preliminary-info-44th-asean-summit/>
- ASEAN Secretariat. (2024). "ASEAN Future Labor Market Outlook." <https://asean.org/future-labor-market-outlook/>
- ASEAN Secretariat. (2024). "ASEAN Future Labor Market Outlook." <https://asean.org/future-labor-market-outlook/>
- ASETUC. "ASETUC's Role in Migrant Workers Protection." Official Documentation, 2019. <http://asetuc.org/>
- BBC News. (2019). Kim Jong-nam murder: Malaysian court frees Indonesian suspect. <https://www.bbc.com/news/world-asia-47531405>
- Betts, A. (2011). Global Migration Governance. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/global-migration-governance-9780199600458>
- BP2MI (2018). "Data Penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia Periode Tahun 2018." <http://www.bnp2pekerja.migran.idonesia.go.id/uploads/statistik/>
- BP2MI. (2021). "Pedoman Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) pekerja migran Indonesia." <http://www.bp2mi.go.id/publikasi/pedoman-pap>
- BP2MI. (2022). "Layanan Crisis Center dan Pengaduan pekerja migran Indonesia." <http://www.bp2mi.go.id/layanan/crisis-center>
- BP2MI. (2023). "Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2022." <http://www.bp2mi.go.id/publikasi/laporan-kinerja>
- Capie, David. "East Asia Summit: Evolution, Implications, and Challenges." East Asia Forum, 2015. <https://www.eastasiaforum.org>

Cross, Mai'a K. Davis. 2007. *The European Diplomatic Corps: Diplomats and International Cooperation from Westphalia to Maastricht*. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Data Penempatan Dan Perlindungan 2019-2021 (2021) BP2MI. Available at: <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>

Department of Occupational Safety and Health. (2021). "Guidelines on Occupational Safety and Health for Foreign Workers." <http://www.dosh.gov.my/index.php/legislation/guidelines>

Department of Industrial Relations Malaysia. (2023). "Labour Dispute Resolution Mechanism." <http://www.jtr.gov.my/index.php/en/services>

Government of Malaysia. (2022). Employment Act 1955 (Amended 2022) <https://jtksm.mohr.gov.my/sites/default/files/2023-11/Akta%20Kerja%201955%20%28Akta%20265%29.pdf>.

Human Rights Watch. (2020). World Report 2020: Rights Trends in Qatar. <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/qatar>

Human Rights Watch. (2018). Indonesia/Malaysia: Investigate Domestic Worker's Death. <https://www.hrw.org/news/2018/02/15/indonesia/malaysia-investigate-domestic-workers-death>

International Labour Organization. "Labour Migration in ASEAN: Recent Trends and Implications." ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2015. https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_416366

International Labour Organization. "ASEAN Committee on Migrant Workers: Structure and Function." ILO Regional Office, 2018. https://www.ilo.org/asia/areas/labour-migration/WCMS_632431/

- ILO. (2009). "Background paper: ASEAN Framework Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers." http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_160000/
- ILO. "ASEAN Labour Ministers' Work Programme 2000-2015." https://www.ilo.org/asia/areas/WCMS_145322/
- ILO. (2016). "Progress of the Implementation of Recommendations Adopted at the 3rd – 8th ASEAN Forum on Migrant Labour." http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_431653/
- ILO Regional Office for Asia and the Pacific. "ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML): Background Information." 2019. https://www.ilo.org/asia/WCMS_214213/
- Immigration Department of Malaysia. (2023). "Foreign Worker Centralized Management System." <http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/foreign-worker>
- International Labour Organization. "COVID-19: Impact on Migrant Workers and Country Response in Malaysia." ILO, 2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741512.pdf
- ILO. "Implementation of the ASEAN Consensus: Regional Action Plan." 2018. https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_713642/
- International Organization for Migration. "Labour Migration from Indonesia." IOM Indonesia, 2020. <https://indonesia.iom.int/resources/labour-migration-indonesia>
- International Labour Organization. (2020). Triangular cooperation on fair recruitment for migrant workers in the ASEAN region.
- International Organization for Migration. (2020). World Migration Report 2020. IOM. <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/>

International Labour Organization. (2018). Indonesia: New law to protect migrant workers. https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_612783/lang--en/index.htm

International Labour Organization. (2021). ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology. ILO. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_808935/lang--en/index.htm

International Labour Organization. (2021). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854733/lang--en/index.htm

IOM. "ASEAN Guidelines on Effective Return and Reintegration." 2020. https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/ASEAN-Guidelines.pdf

IOM (2022) Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>

IOM. (2024). "Regional Migration Governance in ASEAN." <https://www.iom.int/publications/regional-migration-governance-asean>

Kemendagri: Pekerja migran Indonesia Dilindungi Undang-Undang. <https://bangda.kemendagri.go.id/>. (2023). https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1169/kemendagri_pekerja_migran_indonesia_dilindungi_undang-undang_#:~:text=Pada%20kesempatan%20tersebut%2C%20Zanariah%20mengingatkan,Pelaksanaan%20Pelindungan%20Pekerja%20Migran%20Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2017). "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." <http://peraturan.go.id/uu/nomor-18-tahun-2017>

Kementerian Ketenagakerjaan. (2021). "Program Desa Migran Produktif." <http://www.kemnaker.go.id/program/desmigratif>

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2022). Pedoman Implementasi UU No. 18 Tahun 2017.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). "Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan pekerja migran Indonesia." [http://www.kominfo.go.id/digital/sippekerja migran Indonesia](http://www.kominfo.go.id/digital/sippekerja%20migran%20Indonesia)

Kementerian Luar Negeri RI. (2020). "Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri." http://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/perlindungan-wni-dan-bhi

Konvensi ILO (2024) Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 <https://www.ilo.org/id/media/117746/download>

Ministry of Foreign Affairs Malaysia. (2021). "Bilateral Cooperation on Labour Migration." <http://www.kln.gov.my/web/guest/bilateral-relations>

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2022). Indonesia and Malaysia Sign MoU on the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/3264/berita/indonesia-and-malaysia-sign-mou-on-the-placement-and-protection-of-indonesian-domestic-workers>

Ministry of Human Resources Malaysia. (2023). "Capacity Building Programs for Foreign Workers." <http://www.mohr.gov.my/index.php/en/programmes>

Ministry of Human Resources Malaysia. (2021). Labour Law Reform. <https://www.mohr.gov.my/index.php/en/labour-law-reform>

- Ministry of Human Resources Malaysia. (2022). "Employment Act 1955 (Amendment 2022)." <http://www.mohr.gov.my/index.php/en/legislation/acts-regulation/employment-act-1955>
- Ministry of Home Affairs Malaysia. (2022). "Foreign Worker Management Policy." <http://www.moha.gov.my/index.php/en/foreign-worker-management>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). "Program Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/asuransi-pekerja-migran-indonesia>
- Sharp, Paul. 2009. *Diplomatic Theory of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press
- Social Security Organisation Malaysia. (2022). "Social Protection for Foreign Workers." <http://www.perkeso.gov.my/en/social-security-protection>
- The Jakarta Post. (2021). Indonesian diplomat arrested in Malaysia for alleged sexual assault. <https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/10/indonesian-diplomat-arrested-in-malaysia-for-alleged-sexual-assault.html>
- Thompson, Kenneth W. (1960). "Political Realism and the Crisis of World Politics: An American Approach to Foreign Policy." Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691651347/>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Global Report on Trafficking in Persons 2020. <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>
- UN Women. (2013). "Managing Labour Migration in ASEAN: Concerns for Women Migrant Workers." <http://www.unwomen.org/publications/managing-labour-migration-asean>

- UNHCR. (2021). Global Trends: Forced Displacement in 2020. United Nations High Commissioner for Refugees. <https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/>
- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2021). RSPO Principles and Criteria 2018. <https://rspo.org/resources/certification/rspo-principles-criteria-certification>
- Rydgren, J. (2008). Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries. *European Journal of Political Research*, 47(6), 737-765. <https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-6765.2008.00784.x>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- U.S. Department of State. (2022). "Trafficking in Persons Report". <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/>
- Vertovec, S. (2009). *Transnationalism*. Routledge. <https://www.routledge.com/Transnationalism/Vertovec/p/book/9780415432993>
- Wahyudi, R. (2020). Malaysia's Crackdown on Undocumented Migrants: A Contentious Approach to Pandemic Management. *ISEAS Perspective*, 2020(108). <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2020-108-malaysias-crackdown-on-undocumented-migrants-a-contentious-approach-to-pandemic-management-by-ridha-wahyudi/>
- World Bank. "Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers to Labor Mobility in Southeast Asia." 2017. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28342>

World Bank. (2021). Migration and Development Brief 34: Resilience: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. World Bank Group. <https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-34>